

PENANGGULANGAN KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA MELALUI PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM)*

Linda Ikawati

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Email: linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

ABSTRAK

Human Trafficking atau yang sering disebut dengan perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusi (HAM). Perkembangan zaman yang semakin modern dan globalisasi yang semakin berkembang merubah pola kehidupan yang semakin kompleks mulai dari peningkatan sarana prasarana transportasi, kecanggihan elektronik, menjadi pemicu terjadinya kejahatan lintas negara atau trans- *national organized crime (TOC)*. Indonesia termasuk negara yang memasok pekerja migran dengan tujuan diperdagangkan, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam penegakan secara nasional maupun internasional peran pemerintah, badan legislatif, dan penegak hukum seringkali kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam proses penanganan. Sehingga hal ini sangat dibutuhkan perhatian khusus. Melihat kelemahan dalam penegakan hukum atas kasus *human trafficking* yang dimana kasus ini semakin berkembang dengan berbagai modus operandinya, salah satu *Internatioanal Organization for Migration (IOM)* yang bergerak di bidang migrasi, secara khusus telah berkontribusi dalam upaya memperkuat kapasitas penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus *Human Trafficking*, diantaranya melalui kegiatan pelatihan khusus, seminar, pemberian modul atau buku panduan, dan kurikulum yang berkaitan dengan *trafficking*.

Kata kunci: *Human Trafficking, IOM, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan politik internasional yang semakin kompleks sebagai dampak dari globalisasi, telah merubah pola interaksi antar negara di dunia internasional, dengan begitu bermunculan berbagai negara yang menguasai ekonomi, teknologi maupun politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya pola kekuasaan dalam arena politik internasional. Perubahan lingkungan yang terjadi secara global memberikan dampak yang kompleks terutama hubungan yang

terjalin antar negara-negara di dunia, bisa dikatakan bahwa secara otomatis interaksi menjadi peran yang sangat penting dalam sistem internasional.

Kemajuan globalisasi yang berimbas pada industri setiap negara telah mengakibatkan berkurangnya otoritas sebuah negara akan batas-batas kedaulatannya. Penting kita pahami dan kita sadari dewasa ini transaksi jual beli barang bukan menjadi strategi yang menguntungkan dan menjadi hal yang utama. Transaksi jual beli manusia

dipandang oleh pelaku perdagangan orang akan lebih menguntungkan meskipun banyak risiko yang harus ditanggung.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Salah satu wilayah atau kawasan yang mengalami peningkatan signifikan terkait dengan perdagangan orang adalah kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ASEAN tercatat sampai sekarang bahwa hanya lima negara saja yang memiliki perundang-undangan mengenai anti *trafficking* yaitu; Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia dan Kamboja, dan hal tersebut yang menjadi rentan terjadinya perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. (Rossy Verona.

2008). Tidak heran jika melihat data dari IOM (International Organization of Migration) sekitar lebih dari 200.000 orang menjadi korban *human trafficking* di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. (IOM-SEasia, 2008:111) Perdagangan orang yang semakin hari semakin berkembang, hal ini memberikan dampak yang luar biasa dan memberikan risiko yang besar bagi para pekerja yang ingin bekerja ke luar negaranya sendiri, terlebih melalui prosedur yang tidak resmi atau *non documented*. Melihat para pelaku kejahatan perdagangan orang ini selalu memanfaatkan warga melalui modus yang beragam namun disisi lain mereka juga melakukan berbagai cara agar terhindar dari jeratan hukum yang harus melibatkan beberap oknum dalam mensukseskan misinya melalui penyeludupan imigran gelap ke berbagai negara.

Melihat berbagai kasus perdagangan orang merupakan permasalahan yang kompleks dan menimbulkan keresahan masyarakat walaupun tidak semua masyarakat menyadari bahwa betapa rentannya perdagangan orang di lingkungan sekitar. Tidak hanya masyarakat saja yang mengalami keresahan melainkan organisasi trans negara, keresahan inipun mengundang perhatian para aktor negara dalam membantu memberantas permasalahan yang selama ini terjadi, dengan

memberikan wawasan kepada masyarakat akan bahaya perdagangan orang serta mempelajari modus para pelaku kejahatan perdagangan orang yang digunakan dalam mengelabui korbannya dengan harapan agar masyarakat dapat menghindari indikasi-indikasi perdagangan orang tersebut. Salah satu aktor non-negara yang berperan aktif dalam membantu proses penanggulangan perdagangan orang adalah *International Organization for Migration* (IOM). IOM merupakan organisasi internasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama (Claudia Natali and Michael Newson, 2015:20-23).

Sejak tahun 2003, IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan orang dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu, IOM juga melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, pemulihan, serta reintegrasi kepada korban perdagangan orang baik secara internal maupun eksternal (indonesia.iom.int/id).

Perjalanan IOM sendiri di Indonesia dimulai 1979 dan berlanjut pada tahun berikutnya yakni 1991 di mana status pemerintahan Indonesia menjadi

pengamat di IOM. Pada tahun 2000, IOM dan pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam memerangi kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya, pada tahun 2002 IOM bersama-sama dengan pemerintahan Indonesia dan Australia menyelenggarakan kegiatan *Bali Process* tentang isu penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasionalisme lainnya yang terkait (indonesia.iom.int/id).

IOM telah mendukung upaya Indonesia untuk menerapkan perundang-undangan anti perdagangan orang yang diberlakukan pada tahun 2007. Undang-Undang ini berfokus untuk menuntut para pelaku dan untuk melindungi para korban. Pada tahun 2009, IOM bertindak sebagai mitra yang aktif bersama para lembaga lainnya memberikan bantuan teknis membangun kerangka dalam perundangundangan anti perdagangan orang baik di tingkat daerah maupun nasional (indonesia.iom.int/id).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Human Trafficking*

Pasal 3 dari Protokol Palermo PBB, mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan

kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Definisi ini menjelaskan bahwa proses human trafficking dapat dibagi menjadi tiga komponen yang berhubungan dengan: perekrutan orang, cara pengendalian orang, dan tujuan eksploitasi. *Pertama*, pergerakan orang mencakup: perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. *Kedua*, cara pengendalian korban meliputi: ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lain, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai kesepakatan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. *Ketiga*, tujuan trafficking in persons atau eksploitasi meliputi: eksploitasi, prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lain, buruh atau kerja paksa, perbudakan atau praktek yang sama dengan perbudakan dan pengambilan organ, dalam hal ini juga dinyatakan bahwa perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak *child* untuk tujuan

eksploitasi disebut “*trafficking in persons*” sekalipun tidak menggunakan cara-cara yang dijelaskan di atas (Elizabeth Ivana Yuko. 2009:5).

Human Trafficking merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terburuk, dengan dampak yang sangat dalam. Hampir 95% korban *trafficking* mengalami kekerasan fisik dan seksual. Banyak korban mengalami gangguan stres paska trauma, kecemasan, depresi dan kehilangan tujuan. Perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang perundang-undangan menjadi tantangan dalam menghadapi persoalan *human trafficking*. *Human trafficking* mudah dibedakan dan dikenali, sebuah proses yang kompleks dan tersembunyi yang bekerja dengan sistem dan struktur illegal sehingga sulit ditelusuri dan dituntut. *Human trafficking* mudah dibedakan dan dikenali, sebuah proses yang kompleks dan tersembunyi yang bekerja dengan sistem dan struktur illegal sehingga sulit ditelusuri dan dituntut.

Jika ikut ambil bagian dalam setiap proses perdagangan manusia, termasuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang. Perdagangan yang sering terjadi adalah perdagangan seksual, perdagangan seksual biasanya menggunakan

pemaksaan atau penipuan, bahkan perbudakan yang terjadi karena hutang. Misalnya, perempuan dan anak yang diperdagangkan sering dijanjikan pekerjaan di industri dalam negeri atau jasa, tetapi biasanya dibawa ke rumah bordil dimana paspor mereka dan kertas identitas lainnya disita.

Menurut *The Global Alliance Against Trafficking in Women* (GAATW), perdagangan manusia dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan atau termasuk penggunaan ancaman, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar atau pun tidak untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam situasi lingkungan (*The Global Alliance Against Trafficking in Women*, 2017:1-7).

Beberapa faktor penyebab korban tindak pidana perdagangan orang, diantaranya:

a) Faktor Ekonomi

Faktor yang paling sering dijadikan alasan baik dari sisi pelaku maupun korban dalam tindak pidana perdagangan

orang adalah faktor ekonomi. Sampai saat ini faktor ekonomi memang masih menjadi faktor utama terjadinya kasus trafficking ini, kemiskinan memang mempunyai dampak yang begitu mengerikan, dapat memicu manusia untuk halalkan segala cara demi meyambung hidup. Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Faktor Rendahnya Pendidikan

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa kriminalisasi korban trafficking dapat terkait dengan siapa saja, tetapi sering kali mengidentikkannya dengan perempuan dan anak. Korban trafficking ini, rata-rata hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan ada yang sama selaki tidak mengenal bangku sekolah. Hal inilah yang menyebabkan korban lebih mudah diperdagangkan karena pendidikan yang rendah atau dengan kata lain keterbatasannya memiliki keahlian.

c) Faktor Perilaku Konsumtif

Pemicu trafficking terjadi karena ada beberapa faktor, tetapi yang paling sering

ditemukan adalah gaya hidup yang konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja, gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya hidup konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar trafficking. Seharusnya remaja dan masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus trafficking yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti handphone yang keren, baju yang bagus, bahkan untuk berfoya-foya.

Dengan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah penulis jelaskan di atas, selanjutnya Perdagangan Orang (*human trafficking*) tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya: Kerja paksa

seks dan eksploitasi seks; Pembantu Rumah Tangga (PRT); Bentuk lain dari kerja Migran; Penari, Penghibur, dan Pertukaran Budaya; Pengantin Pesanan; Beberapa bentuk buruh/Pekerja Anak; dan Penjualan bayi. Berbagai bentuk modus operandi para pelaku perdagangan orang menjadi perhatian lebih untuk kita perjuangkan guna menekan angka korban perdagangan orang. Tidak hanya peran pemerintah, IOM, aparat penegak hukum, tetapi peran kita bersama adalah yang terpenting, perlu kita sadari bahwa perdagangan orang dapat terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja dan bagaimana caranya.

2. Organisasi Internasional

Suatu organisasi internasional dapat terbentuk dari aktor-aktor internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Maka dari itu, C. Kagley, dan E. R. Wittkopf mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam dua kategori utama (C. Kagley, dan E. R. Wittkopf, 2004:138), yakni:

- a. Organisasi antar-pemerintah (*Intergovernmental Organizations / IGOs*)

Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara, di mana delegasi tersebut telah diberikan sebuah

wewenang khusus membuat keputusan kolektif untuk mengelola masalah-masalah yang menjadi agenda global.

Organisasi internasional antar pemerintah (IGOs) bila ditinjau dari keanggotaan dan tujuannya, bisa dikelompokkan menjadi empat kategori utama (C. Kagley, dan E. R. Wittkopf, 2004:140), yaitu:

- 1) *Global membership and general purpose*, yaitu sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang beranggotakan global dan memiliki tujuan yang global juga;
 - 2) *Global membership and limited / single purpose organization*, yaitu sebuah organisasi internasional antar-pemerintah yang beranggotakan global, namun memiliki tujuan yang lebih spesifik atau khusus;
 - 3) *Interregional / regional / subregional membership and general perpose*, yaitu sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang anggotanya berada dalam kawasan-kawasan tertentu tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sifatnya umum;
- b. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental Organizations / NGOs*),

Merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta yang didalamnya

terdiri dari asosiasi profesi, perusahaan multinasional, yayasan, atau bahkan kelompok-kelompok lainnya yang aktif secara internasional dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama.

Berdasarkan pengelompokan organisasi internasional antar pemerintah (IGOs) di atas, maka IOM masuk dalam kelompok kedua, yakni *global membership and limited/single purpose organization*. Sebagai alasannya, IOM terdiri dari anggota-anggota yang tersebar di seluruh dunia dan tidak terbatas pada regional tertentu. Kantor-kantor perwakilan IOM tersebar dibanyak negara walaupun koordinasi tetap terpusat di Jenewa, Swiss. Meskipun anggotanya bersifat global, IOM merupakan organisasi yang memiliki tujuan khusus. Sejak awal pembentukannya, IOM berupaya untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

3. Peranan IOM Dalam Kasus *Human Trafficking* di Indonesia

Keadaan Indonesia yang sangat rawan terjadinya kasus perdagangan manusia ini, menjadikan kemitraan pemerintah Indonesia dengan IOM sangat berperan penting, pemerintah tentunya tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendirian, dan organisasi internasional menjadi pilihan yang baik dalam

menjalani kerjasama untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan IOM yang merupakan salah satu organisasi internasional yang berfokus pada kasus migrasi dan human trafficking dunia akan sangat membantu Indonesia untuk meminimalisir kasus perdagangan manusia yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia.

International Organization for Migration merupakan sebuah organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*) yang bergerak dalam bidang migrasi. Kegiatan kolaboratif pertama antara IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam memerangi penyelundupan manusia dimulai pada tahun 2000, dengan dukungan dana dari pemerintah Australia dan terfokus pada bantuan kemanusiaan bagi para imigran yang diselundupkan melalui pencegatan di wilayah Indonesia. pemerintah Indonesia tetap menjadi pelaksana utama, dengan IOM hanya memberikan dukungan atas permintaan pemerintah. Sejak tahun 2000, bantuan kemanusiaan bagi imigran yang diberikan oleh IOM terdiri dari konseling, bantuan kesehatan primer dan bantuan kebutuhan dasar (Abdul Haris, 2005:91).

Bantuan dan kerjasama teknis IOM pada tahun 2013 dilakukan berdasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Pengidentifikasian jenis bantuan teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penanganan migrasi;
- b. Memberikan pelatihan yang komprehensif, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memerangi penyelundupan manusia, dan perlindungan hak-hak imigran
- c. Memfasilitasi upaya kerjasama regional dalam memerangi penyelundupan manusia antar negara-negara asal transit dan tujuan.

Oleh sebab itu, organisasi internasional dalam hal IOM memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Dukungan koordinasi IOM Indonesia dengan pemerintah Indonesia ditegakkan atas dasar, kesamaan tujuan dalam upaya pemberantasan kasus penyelundupan manusia, dan predikibilitas respon IOM terhadap permintaan pemerintah. Maka dari itu, IOM Indonesia telah mendirikan 14 kantor daerah yang tersebar secara strategis diseluruh Nusantara dalam rangka untuk memfasilitasi pengkondisian yang lebih baik untuk perawatan imigran dan kegiatan bantuan di seluruh Indonesia.

IOM Indonesia juga mendukung pemerintah dalam pertemuan antar-

lembaga internal, khususnya pada Pertemuan Nasional Koordinasi Teknis Tahunan Baharkam. Dukungan ini telah berlangsung sejak tahun 2010, di mana IOM Indonesia mensponsori sekitar 250 petugas polisi berpangkat menengah hingga berpangkat tinggi setiap tahunnya, dengan tujuan untuk menyukseskan partisipasi efektif mereka dalam diskusi internal pemerintahan terkait dengan isu-isu strategis, seperti kebijakan dan panduan operasional dalam memerangi penyelundupan manusia.

Di Indonesia, IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan dan pendekatan berbasis hak, dengan membantu migran dan pengungsi secara langsung sesuai dengan referensi atau *referral* yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada IOM. Sesuai dengan permintaan Pemerintah Indonesia, IOM (indonesia.iom.int/id/iom):

- a. Menyediakan perawatan medis, bantuan penerjemahan bahasa ibu, dan layanan dasar lainnya kepada para migran dan pengungsi pada titik intersepsi, dan paket bantuan dasar kepada para migran yang memenuhi syarat yang berada di negara.
- b. Menyediakan *Community Housing* untuk kurang lebih 8,000 pengungsi dan pencari suaka.
- c. Menyediakan kesempatan edukasi baik formal maupun informal, pelatihan vokasional, dan aktivitas rekreatif untuk dewasa maupun anak-anak yang ada di bawah perawatan IOM.
- d. Membantu setiap individu yang ada di *Community Housing*, yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan bulanan, sesuai dengan pendapatan rumah tangga yang ada di masyarakat lokal, karena pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki izin untuk bekerja di Indonesia, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengungsi dan pencari suaka dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan di pasar masyarakat setempat, yang menghasilkan kesempatan ekonomi untuk masyarakat setempat.
- e. Bekerja dengan masyarakat setempat untuk memastikan pengungsi dan pencari suaka menciptakan dampak positif ke lingkungan mereka tinggal. Pengungsi dan pencari suaka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti bersih-bersih secara gotong royong, menjadi sukarelawan dengan organisasi lokal, dan kontribusi positif lainnya dalam kesehariannya.
- f. Menyediakan bantuan untuk para migran dan pengungsi yang ingin pulang ke negara asalnya secara sukarela.

- g. Mengorganisasi perjalanan/logistik kasus-kasus penempatan kembali ke negara ketiga, termasuk tiket pesawat, dan transfer ke Negara penerima, serta keperluan *clearance* medis sebelum keberangkatan.
- h. IOM bekerja sama erat dengan UNHCR, tetapi IOM tidak menjadi penasehat atau terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses penempatan pengungsi ke Negara ke tiga.

Dalam hal ini *International Organization for Migration* (IOM) menempati kedudukan sebagai instrumen dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya, IOM juga menyediakan sarana kerjasama yang menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara tersebut, dan juga menjadi penyalur komunikasi antar pemerintah yang nantinya dapat memecahkan masalah jika terjadi konflik. Dalam menjalankan fungsinya IOM akan menjalankan fungsinya sebagai *National interest articulation and aggregation*, Norma, Sosialisasi, Penerapan keputusan, Informasi, dan Pelaksanaan.

C. SIMPULAN

Indonesia merupakan negara berkembang, yang memiliki jumlah

penduduk tinggi, banyaknya masyarakat terutama masyarakat desa yang ingin bekerja demi memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, memicu masyarakat untuk mencari pekerjaan seadanya meskipun belum jelas prosedurnya, banyak sekali masyarakat yang terjerat masuk mencari pekerjaan dengan melewati jalur *non documented*. Hal ini menjadikan Negara Indonesia rawan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Hal ini menjadikan dunia untuk membentuk organisasi internasional dalam menanggulangi kasus-kasus menegenao *human trafficking*, salah satunya dibentuk IOM, organisasi IOM ini merupakan untuk menanggulangi permasalahan migrasi di dunia termasuk kasus perdagangan manusia di dunia telah dirasa oleh Indonesia. Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia menjadikan peran IOM sangat dibutuhkan sekali, IOM telah berperan penting dalam Membantu Pemerintah Indonesia dalam Membuat Instrumen Hukum mengenai Perdagangan Orang. Memberikan bantuan teknis bagi pemerintah dan mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Memberikan Bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan serta melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian RI dalam Pengawasan terhadap Perdagangan

Orang di Indonesia. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah Indonesia, dalam menanggulangi perdagangan orang yang masih terus berkembang, pembinaan serta tindakan tegas seperti pemberian sanksi hukum terhadap oknum-oknum baik aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum, selain itu juga perlunya peningkatan pemerintah dalam

memeberikan pendidikan dan pelatihan secara komprehensif terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap *Human Trafficking* agar menjadi masyarakat terampil dan bijak dalam mencari pekerjaan sehingga sesuai dengan prosedur yang jelas dan resmi.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris. 2005. *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005.
- C. Kagley, dan E.R.Wittkopf. 2004. *The Global Agenda: Issues and Perspectives*. New York: St. Martin's Press, 2004. P. 138.
- Elizabeth Ivana Yuko. 2009. *Theories, Practices and Promises: Human Trafficking Laws and Policies in Destination States of the Council of Europe*. School of Law and Government Dublin City University. September. https://doras.dcu.ie/14880/2/Elizabeth_Yuko_LLM.pdf
- IOM-SEasia. 2008. *Situation Report on International Migration in East and South-East Asia Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking*. Thailand: International Organization for Migration, Regional Office for Southeast Asia.
- Rossy Verona. 2008. *Conquering human trafficking in ASEAN, RI*. The Jakarta Post. Mon. February 25. <https://www.thejakartapost.com/news/2008/02/25/conquering-human-trafficking-asean-ri.html>.
- Claudia Natali and Michael Newson. *Migration's silver bullets? A myth*. MIGRATION POLICY PRACTICE International Organization for Migration (IOM) and Eurasyllum. Vol. V, Number 4, October 2015–November 2015. P. 20-23.
- The Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). 2017. *Summary of GAATW's recommendations for the Global Compact for Migration*. Thailand: Sivalai Condominium. September. https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/stocktaking_gaatw.pdf

